

KAJIAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian secara teoritis mengenai praktik monopoli, baik dilihat dari sudut pandang konvensional maupun syariah Islam.

Monopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang hanya terdiri dari satu penjual/produsen dengan banyak pembeli. Praktik monopoli timbul bisa karena penguasaan sumber daya, memiliki modal besar dan bisa pula karena menguasai teknologi yang tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing. Praktik monopoli juga bisa timbul dari kebijakan pemerintah yang biasanya menyangkut produksi dan distribusi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Pelarangan praktik monopoli dilakukan karena cenderung merugikan konsumen. Sebagai produsen tunggal, monopolis dapat mengontrol harga (price maker) untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, dan beroperasi secara tidak efisien dengan tingkat produksi yang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Islam mengizinkan praktik monopoli hanya untuk barang atau jasa yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini tak lain demi tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Kata kunci: Monopoli, barang & jasa, produsen, konsumen.

A. Pendahuluan

Monopoli berasal dari Bahasa Yunani yang berarti 'satu penjual'.¹ Monopoli merupakan salah satu bentuk praktik perdagangan dimana hanya terdapat satu penjual yang menghasilkan barang atau jasa yang tidak memiliki substitusi dan terdapat hambatan untuk masuk pasar bagi pesaing.² Lebih lanjut pengertian monopoli ini berkembang menjadi kondisi pasar dimana lebih dari 50 persen pangsa pasar dikuasai satu produsen. Dalam praktiknya, perusahaan monopoli (atau biasa disebut monopolis) berhak menentukan harga ditambah keuntungan yang diinginkan. Sebagai satu-satunya produsen, monopolis bebas menentukan harga karena barang atau jasa yang dihasilkan pasti akan dibeli konsumen. Inilah mengapa monopoli itu cenderung merugikan konsumen.

Masa Orde Baru merupakan era kejayaan praktik monopoli. Pada masa itu banyak ditemui praktik monopoli. Selain karena belum

ada regulasi yang mengatur masalah monopoli, juga karena belum ada lembaga yang mengawasi praktik persaingan tidak sehat. Salah satu kebijakan monopoli yang pernah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah menyetujui usulan untuk memproduksi mobil nasional Timor. Yang menjadi masalah adalah penunjukkan satu-satunya perusahaan Timor Putra Nasional (TPN) sebagai importir tunggal dan kemudian memegang lisensi hak jual Timor dari perusahaan Korea Selatan (KIA) di Indonesia. Hanya TPN yang memperoleh kemudahan baik dari pembebasan bea masuk, menetapkan harga jual dan mendirikan pabrik dengan fasilitas pemerintah termasuk lahan gedung di Jl. Medan Merdeka Timur. Menjadikan TPN sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak memproduksi mobil nasional adalah bentuk monopoli yang dilegalkan pemerintah, sedangkan perusahaan lain tak mendapatkan kemudahan tersebut.³

Setelah era reformasi pun praktik monopoli masih tetap ada dalam bentuk penguasaan mayoritas pangsa pasar dari suatu produk barang dan jasa. Belum lama ini, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) – lembaga baru yang mengawasi tindakan para pelaku usaha – telah memberikan sanksi kepada sebuah perusahaan asing milik pemerintah Singapura, Temasek Holdings, *Pte.Ltd.* BUMN Singapura ini terbukti telah melakukan praktik monopoli dalam industri telekomunikasi seluler Indonesia. Melalui anak perusahaannya, Temasek melakukan *cross ownership* pada perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu Indosat dan Telkomsel. Dengan menguasai dua perusahaan tersebut, berarti Temasek telah menguasai lebih dari 80 persen pangsa pasar telekomunikasi seluler Indonesia. Sebagai sanksinya, KPPU mewajibkan Temasek untuk melepas salah satu kepemilikan di dua perusahaan tersebut.

Selain monopoli, bentuk pasar yang lain adalah pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik, serta pasar monopsoni. Yang disebutkan terakhir adalah kondisi pasar dimana hanya ada satu pembeli dengan banyak penjual. Dahulu, tata niaga cengkeh dan jeruk adalah salah satu bentuk pasar monopsoni.

B. Kajian Teoritis

Di antara praktik monopoli yang masih eksis saat ini di Indonesia adalah. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia energi listrik, dan PT. Pertamina sebagai pemasok gas dan minyak bumi. Sukirno, mendefinisikan bentuk pasar dapat

dikategorikan bersifat monopoli apabila memiliki empat ciri sebagai berikut:⁴

Single producer atau satu-satunya produsen/penjual yang menguasai pasar. Ciri ini sesuai dengan definisi di atas, yaitu hanya ada satu perusahaan atau produsen yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Barang atau jasa ini tidak dapat diperoleh dari produsen lain, akibatnya mau tidak mau pembeli hanya bisa mendapatkannya dari monopolis ini. Harga barang atau jasa mutlak ditentukan oleh monopolis, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk menawar.

Ciri yang kedua adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh monopolis tidak memiliki pengganti yang sama persis. Contoh mudahnya adalah energi listrik. Pengganti yang terdekat dari listrik hanyalah bahan bakar minyak. Minyak ini tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi listrik, dan untuk mengadakannya memerlukan biaya yang relatif besar.

Selanjutnya ciri yang ketiga adalah praktik monopoli terjadi karena adanya hambatan (*barrier*) bagi perusahaan lain untuk masuk dalam sebuah pasar persaingan. *Barrier entry* dapat bersifat internal maupun eksternal. Hambatan eksternal berupa undang-undang yang mengijinkan hanya perusahaan tertentu saja yang boleh menguasai produksi barang atau jasa. Sedangkan hambatan internal berupa kekuatan dari dalam monopolis, yaitu dalam bentuk sumber daya manusia, kekuatan modal dan atau kemajuan teknologi.

Karena monopolis merupakan satu-satunya penjual di pasar dan ditunjang dengan kemampuan penguasaan sumber daya, maka monopolis dengan bebas dapat menentukan jumlah produksi dan tingkat harga yang memberikan keuntungan maksimal. Inilah yang kemudian menjadi ciri keempat dari praktik monopoli.

Ciri yang terakhir, sebagai pemain tunggal, monopolis relatif tidak memerlukan media promosi untuk memasarkan produknya. Karena biasanya barang atau jasa yang dimonopoli merupakan barang publik yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Kalaupun perusahaan monopoli tersebut membuat iklan, bukan bertujuan untuk menarik konsumen baru, tetapi lebih bersifat sosial untuk menjalin hubungan dengan konsumennya.

Pasar yang benar-benar dikuasai oleh monopolis memang sangat jarang. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat satu atau dua produsen yang menghasilkan satu jenis barang berkongsi untuk menciptakan kekuatan monopoli sehingga dapat

mempengaruhi harga. Harga yang ditetapkan jauh di atas biaya yang dikeluarkan.

Bila dikaji lebih lanjut lagi, praktik monopoli dapat dipilah lagi menurut penyebabnya.⁵ Yang pertama, praktik monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kekuasaannya, pemerintah dapat membentuk suatu lembaga usaha atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola sumber daya ekonomi dan aset-aset publik untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan badan usaha ini diperkuat dengan aspek legal berupa undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan cakupan usaha. Contoh konkret dari monopoli pemerintah adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), PT. Perusahaan Tambang dan Minyak Negara (PT. Pertamina), PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), serta Perum Peruri (Percetakan Uang Republk Indonesia).

Tanpa adanya proteksi dari pemerintah, akan bermunculan perusahaan swasta baru yang masuk dalam sektor penyediaan barang publik. Akibatnya perusahaan BUMN tidak dapat menikmati skala ekonomi secara maksimum, dan pada akhirnya akan menetapkan harga yang mahal terhadap barang yang diproduksinya. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan konsumen, karena harus membayar dengan harga yang lebih mahal.

Sebagai pemain tunggal, monopolis cenderung menetapkan harga yang menguntungkan perusahaan tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Tetapi untuk BUMN, pemerintahlah yang berhak menentukan harga penjualan. Melalui cara ini diharapkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh barang publik yang murah dapat terpenuhi.


Monopoli jenis kedua adalah monopoli alamiah. Dikatakan monopoli alamiah karena penguasaan pasar murni merupakan kemampuan monopolis. Dengan menggunakan berbagai macam strategi pemasaran, dan tentu saja didukung modal dan teknologi yang memadai, sebuah perusahaan dapat menjadi produsen tunggal di pasar. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menguasai sebuah pasar tergantung kepada bagaimana perusahaan tersebut mencapai skala ekonomis. Maksimalisasi skala ekonomi terjadi bila perusahaan sanggup memproduksi barang atau jasa sesuai kebutuhan pasar, dengan biaya produksi serendah mungkin. Biaya produksi rendah, berarti harga barang menjadi murah, sehingga perusahaan baru yang mencoba memasuki pasar tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lama. Inilah yang disebut monopoli alamiah. Perusahaan

dengan bendera PT. Indofood Sukses Makmur sampai saat ini masih menguasai pangsa pasar produk olahan berbahan baku tepung terigu.

Praktek monopoli jenis yang terakhir adalah karena penguasaan sumber daya. Bila sebagian atau seluruh sumber daya telah dikuasai suatu perusahaan, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan menjadi produsen tunggal di pasar. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, perusahaan ALCOA pernah memegang hak monopoli barang-barang yang terbuat dari almunium karena menguasai bahan mentah. Daerah Tulung Agung Jawa Timur pernah memegang hak monopoli marmer karena memiliki sumber daya alam batu marmer yang melimpah ruah.⁶ Kemudian, perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, PT. Freeport menguasai monopoli tambang emas dan tembaga di Provinsi Papua.

Dalam prakteknya, monopolis dapat keuntungan dari mengontrol harga. Di sisi lain, monopolis juga memaksimalkan keuntungannya dengan kuantitas produk barang yang tidak sama dengan kondisi pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, kuantitas yang dihasilkan monopolis jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Gambar 1 di bawah ini menjelaskan output yang dihasilkan monopolis dengan tingkat keuntungan yang maksimal.



Gambar 1. Keseimbangan Monopolis⁷


Sumbu vertikal mewakili biaya produksi yang dikeluarkan monopolis dan harga jual barang. Kurva BR menggambarkan rata-rata biaya yang dikeluarkan monopolis untuk menghasilkan output. Kurva D (*demand*) menggambarkan jumlah permintaan yang nyata terjadi di pasar monopoli. Kurva *demand* ini juga mencerminkan pendapatan rata-rata (PR) yang diperoleh monopolis.

Secara teoritis, setiap perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan ketika Pendapatan Marjinal (PM) sama dengan Biaya Marjinal (BM) atau $PM = BM$. Pendapatan marjinal merupakan tambahan yang diperoleh perusahaan dari hasil menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya.⁸ Sedangkan biaya marjinal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebanyak satu unit lagi.⁹

Keuntungan maksimum dapat diperoleh pada saat $PM = BM$. Perpotongan kurva PM dan BM jatuh di titik produksi sebanyak 10 unit. Jadi, keuntungan maksimum akan dicapai apabila monopolis memproduksi output sebanyak 10 unit. Hasil penjualan adalah Rp 10.000, yaitu jumlah output dikali tingkat harga. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp 5.000 hasil dari biaya yang dikeluarkan per unit. Dengan demikian, keuntungan maksimum yang diperoleh monopolis sebesar $10.000 - 5.000 = \text{Rp } 5.000$.

Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah monopolis bisa mengalami kerugian? Pertanyaan ini timbul karena umumnya monopolis dianggap tidak akan pernah mengalami kerugian, karena merupakan satu-satunya produsen di pasar sehingga berapa pun mahalnya harga barang, pasti akan dibeli oleh konsumen. Namun apa yang terjadi pada beberapa BUMN yang dikabarkan selalu mengalami kerugian? Fenomena ini dapat dilukiskan secara grafis dalam gambar 2 di bawah ini.

Harga & Biaya (Rp)



Gambar 2. Monopolis Dalam Kondisi Rugi¹⁰


Dengan memperhatikan gambar 2 di atas, terlihat bahwa monopolis akan mengalami kerugian apabila memproduksi barang hanya sebanyak 10 unit, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan yang diperoleh. Total biaya adalah sebesar Rp 10.000, sedangkan hasil penjualan sebesar Rp 7.500. Dengan demikian kerugian yang dialami monopolis adalah sebesar Rp 2.500. Kerugian ini adalah yang paling minimum. Apabila monopolis memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit dari 10 unit, maka kerugian yang dialami akan lebih besar lagi.

Jika dilihat dari kebijakan penentuan harga, jelas terjadi ketidakseimbangan. Konsumen dirugikan karena harus membayar mahal atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen terpaksa membeli karena barang atau jasa yang dijual merupakan *basic need*. Untuk melindungi kepentingan konsumen, diperlukan campur tangan pemerintah dalam pengendalian praktik monopoli ini.

Intervensi pemerintah dapat melalui berbagai macam cara. Pertama, pemerintah turun langsung mengelola bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bila dikelola oleh pemerintah biasanya kepentingan sosial lebih diutamakan, sebaliknya aspek komersial sedikit dikorbankan. Cara yang kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penerapan pajak progresif atas besar kecilnya penguasaan pasar oleh monopolis. Ketiga, pemerintah bekerjasama dengan legislatif membuat UU yang melarang pelaku pasar untuk bersekongkol dalam menciptakan persaingan yang tidak

sehat. Kemudian cara *keempat*, pemerintah dapat mengatur praktik monopoli melalui penetapan harga maksimal (*ceiling price*).¹¹ Gambar 3 di bawah ini menjelaskan intervensi pemerintah dalam penentuan harga di pasar monopoli.

Harga & Biaya (Rp)



Gambar 3. Intervensi Pemerintah Dalam Mengatasi Monopoli¹²

Dari gambar 3 di atas, keuntungan maksimal akan dicapai bila output yang dihasilkan perusahaan sebanyak 10 unit dengan tingkat harga sebesar Rp 1.000. Hasil penjualan yang diperoleh adalah Rp 10.000. Jika pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap praktik monopoli ini, maka perusahaan tetap memproduksi sebanyak 10 unit. Jumlah output ini merupakan tingkat produksi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kapasitas produksi maksimum dari perusahaan tersebut.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, pemerintah melakukan intervensi dengan menetapkan harga yang wajar. Pemerintah meminta perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Efisiensi faktor-faktor produksi tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga barang atau $BM = P$. Titik potong antara kurva BM dan P, yaitu titik E₁, akan menghasilkan produksi sebanyak 15 unit. Dengan tingkat produksi 15 unit, maka harga barang yang berlaku sebesar Rp 700. Jelas terlihat bahwa dengan memproduksi lebih banyak, maka harga penjualan juga akan lebih murah. Pada akhirnya,

masyarakatlah yang menikmati penurunan harga ini. Begitu pun dengan monopolis tetap memperoleh keuntungan di atas normal.

Apabila pemerintah turun langsung dalam pengelolaan barang dan jasa publik melalui sebuah badan usaha, pemerintah dapat menetapkan harga sama dengan biaya rata-rata (BR). Pada gambar 3, posisi itu dicapai pada titik E_2 , berarti harga jual sebesar Rp 300 dan output sebanyak 18 unit. Dengan produksi sebanyak 18 unit, harga menjadi rendah dan barang yang dijual lebih banyak. Kesejahteraan konsumen diuntungkan dengan makin besarnya surplus konsumen dan makin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan berlimpahnya persediaan barang di pasar yang mampu dibeli konsumen. Disamping itu, penambahan produksi akan menyebabkan perluasan kesempatan kerja. Jadi, ini merupakan *trade off* antara mengurangi keuntungan perusahaan di satu pihak dan meningkatkan kesejahteraan konsumen di pihak lain.¹³

Dari penjelasan ini, terlihat jelas bahwa praktik monopoli dalam suatu perekonomian memang sangat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan era Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, yang bertujuan untuk: (1). Menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; (2). Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat; (3). Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; (4). Mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; (5). Menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Penerapan UU anti monopoli ini memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia, misalnya bagi sektor usaha kecil dan menengah. Melalui UU tersebut, pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan adanya lembaga ini praktek monopoli yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha besar dapat diminimalisir. Jika praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dibiarkan terjadi, maka hanya pelaku usaha besar saja yang bisa menguasai pasar dan menempati posisi dominan yang tentunya merugikan konsumen dan kurang menciptakan pemerataan bagi usaha kecil dan menengah. Apalagi UKM di Indonesia memiliki

ciri khas dan pangsa pasar tersendiri, baik menyangkut proses produksi maupun pemasarannya.¹⁵

Bila dalam ekonomi konvensional pasar monopoli bukan yang ideal dan harus dihindari, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan Islam terhadap praktik monopoli.

C. Pandangan Islam Terhadap Praktek Monopoli

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bersandarkan kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma dan Qiyas. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat dibawa ke arah bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Inilah subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam menjadi berbeda dengan ekonomi konvensional.¹⁶

Prinsip ekonomi dalam Islam selalu menekankan atas keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, tidak batil, dan bebas riba. Islam melarang berputarnya satu kekayaan pada satu kelompok saja. Prinsip ini harus dilaksanakan secara konsekuensi agar tujuan ekonomi yang diharapkan dalam Islam dapat tercapai. Adapun kegiatan ekonomi yang sesuai ajaran Islam harus mampu mencapai tujuh tujuan sebagai berikut:¹⁷ (1). Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu dalam taraf yang lebih maju dan sejahtera; (2). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan merata; (3). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang stabil yang terhindar dari gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi; (4). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dan maju; (5). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang menjamin kemerdekaan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal, serta menumbuhkan sikap solidaritas; (6). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga sebaik-baiknya; (7). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain.

Sepanjang sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan sistem hukum yang berasal dari tradisi masyarakat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW tidak bersedia menetapkan

harga barang di pasar yang sedang melonjak tinggi. Alasan beliau berdasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela antara penjual dan pembeli. Beliau tidak akan campur tangan selama perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran barang di pasar.¹⁸

Pengikut Abu Hanifah mengatakan, tidak sepatutnya bagi penguasa untuk mematok harga kecuali jika ada hak untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Jika hal tersebut dilaporkan kepada *qadhi*, maka *qadhi* harus memerintahkan kepada monopolis untuk menjual kelebihan bahan makanannya sebagai barang dagangan, disamping melarangnya untuk memonopoli. Jika menolak, maka *qadhi* boleh memenjarakan dan menghukumnya sebagai pelajaran dan mencegah bahaya bagi masyarakat.¹⁹

Hal terpenting yang menjadi tugas pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah melaksanakan fungsinya sebagai *supervisor* dan pengontrol. Ada dua jenis kontrol pemerintah terhadap mekanisme pasar. *Pertama*, bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan tujuan-tujuan negara secara efisien. *Kedua*, yaitu berfungsi sebagai *al-Hisbah*, sebagai wasit agar semua aturan main dijalankan dengan baik oleh pelaku ekonomi.²⁰

Afzalurahman mengungkapkan salah satu prinsip jual beli yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah larangan untuk melakukan monopoli. Nabi SAW secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan monopoli berarti telah melakukan dosa besar.²¹ Mengapa Nabi Muhammad SAW melarang monopoli? Beberapa ayat Al-Quran bisa dijadikan landasan berpikir untuk menyatakan pelarangan tersebut.

Ayat pertama adalah tentang keharusan berbuat adil dan larangan memakan harta orang lain secara batil. Ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرِيًّا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantara kamu”. (QS. 4:29)²²

Yang kedua adalah seperti yang tercantum dalam Surat al-Hasyr ayat 7, yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu”. (QS. 59:7)

Ayat berikut berisi larangan untuk bersikap berlebihan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'raf ayat 31 sebagai berikut:

يَا أَبْنَىٰ إِذْ دَعَاهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُنْزِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap beribadah, serta makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. 7:31)

Ayat berikutnya mengatur tentang tanggung jawab penggunaan harta kekayaan di dunia sebagaimana dinyatakan dalam QS at-Takaatsur ayat 1 dan 8:

أَتَهُنُكُمْ أَلْكَاثِرُ ①

ثُمَّ لَتُسْتَأْلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ②

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu..., kemudian kamu akan ditanyai tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu”. (QS. 102:1 dan 8).

Dengan melakukan monopoli, produsen memperoleh surplus lebih besar karena memproduksi barang lebih sedikit dibanding kondisi pasar persaingan sempurna. Hal ini bertentangan prinsip keadilan dalam distribusi yang diajarkan Islam. Misalnya pada ayat pertama, transaksi perdagangan harus dilakukan sukarela. Artinya, baik penjual maupun pembeli tahu kondisi barang, dan harga barang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan dalam kasus monopoli, produsen tidak beritikad baik atau melakukan unsur penipuan karena menjual dengan harga yang lebih tinggi. Jelas di sini

telah melanggar prinsip jangan memakan harta orang lain secara batil.

Ayat kedua berbicara tentang pemerataan produksi atau kekayaan. Pada praktik monopoli jelas hanya ada satu atau beberapa produsen saja yang menguasai pasar. Keuntungan dari produksi tersebut, akan masuk ke kantong produsen yang hanya satu atau dua perusahaan saja. Praktek monopoli jelas menutup jalan produsen lain untuk masuk ke dalam pasar, apalagi bila memperhitungkan *social cost* yang dikeluarkan. Monopoli telah membuka peluang untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebuah pelanggaran lagi dari prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam.

Dua ayat terakhir membicarakan tentang larangan sikap berlebihan, baik dalam hal agama apalagi dunia. Keuntungan besar yang diperoleh dari praktik monopoli membuka peluang manusia untuk bersikap berlebih-lebihan. Dengan keuntungan besar, monopolis menikmati kehidupan dunia dengan berlebihan, serta menyuburkan sikap sombang dan takabur. Memang dapat saja terjadi kemungkinan monopolis menginfakkan hartanya. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah egois dan lebih mementingkan kemewahan dirinya daripada kehidupan orang lain.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa praktik monopoli harus dihilangkan. Beliau tidak membolehkan terjadi kerjasama antara dua produsen atau lebih dalam menentukan harga. Apabila terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi, beliau membolehkan pemerintah (*al-Muhtasib*) untuk ikut campur tangan untuk menentukan harga yang pantas bagi konsumen.²³ Campur tangan ini bisa dalam bentuk pengambilalihan produksi yang dimonopoli oleh perusahaan tertentu atau pengawasan dan penetapan harga oleh pemerintah.²⁴

Menurut Mannan, produksi dari monopolis yang lebih rendah dikaitkan dengan kurangnya penggunaan sumber daya dan konsekuensi dari timbulnya pengangguran dalam masyarakat, maka harga barang yang mahal yang dibayar konsumen jelas mengurangi penghasilan pendapatan masyarakat. Kondisi ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab, harga barang yang mahal jelas telah merampas hak milik masyarakat, terlebih lagi bagi kaum miskin. Dengan kata lain monopolis telah menggunakan rahmat Allah untuk keuntungannya pribadi. Jadi, Mannan berpendapat bahwa karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka praktik monopoli harus ditiadakan atau dibatasi untuk hal tertentu

saja. Bahkan jika masih ada perusahaan monopoli, maka harus dinasionalisasi.²⁵

Berbeda dengan Mannan dan Afzalurrahman, Adiwarmann Karim berpendapat bahwa monopoli tidak dilarang keberadaannya selama monopolis tidak melakukan *ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan melebihi keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.²⁶

Memang harus diakui bahwa masih ada barang atau jasa yang diperbolehkan untuk dimonopoli. Namun, monopoli dalam penyediaan barang dan jasa publik harus dilakukan oleh negara sehubungan kepentingan masyarakat terhadap barang tersebut.

D. Monopoli Barang Publik

Pada prinsipnya Islam mengakui kepemilikan individu. Namun bukan berarti hak milik perorangan itu dapat digunakan sekehendak hati. Islam memberi batasan dalam mengambil manfaat kekayaan agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam ajaran Islam, pemilik harta kekayaan kelak akan diminta pertanggungjawaban, karena pada dasarnya seluruh harta kekayaan adalah milik Allah. Di antara ayat yang menegaskan bahwa harta itu milik Allah tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 17:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“...Kepunyaan Allah lahir kerajaan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. 5:17)

Selanjutnya Surat al-Hadiid ayat 7 juga mengatur pemanfaatan harta kekayaan oleh manusia:

إِنَّمَا مَنْفَعُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”. (QS. 57:7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki manusia di dunia sesungguhnya hanya titipan. Namun demikian, manusia tetap berhak atas harta dan keuntungan yang diperoleh dari jalan usaha.

Para ahli fiqh telah membuat batasan mengenai jenis barang atau jasa yang menjadi milik umum. Yang *pertama*, sejauh mana tingkat kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa tersebut. *Kedua*, tingkat kemudahan dalam perolehannya yang relatif tidak memerlukan kerja keras untuk mendapatkannya. Sebagian besar manusia membutuhkannya, sehingga kepemilikannya bersifat umum dan tidak boleh dilakukan oleh perorangan yang akan mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat. Rasulullah SAW menyebutkan barang jenis ini ada empat macam, sesuai dengan kebutuhan pokok bangsa Arab pada saat itu. Keempatnya adalah: air, padang rumput, api, dan garam.²⁷

Yang dimaksud dengan air adalah air sungai dan mata air umum, yang tidak dibuat dengan usaha tertentu, tidak pula berdekatan dengan kolam, sumur, ataupun lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan padang rumput adalah segala sesuatu yang tumbuh di tanah mati yang dipergunakan orang untuk menggembala. Tanah tersebut tidak boleh dimiliki oleh siapa pun.²⁸

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan api adalah batu-batu yang dapat digunakan untuk menyalakan api, tidak boleh seseorang dicegah mengambilnya untuk menyalakan api. Sedangkan api yang dinyalakan seseorang, maka ia boleh melarang orang lain untuk mengambilnya. Berkata sebagian ulama bahwa ia tidak boleh melarang orang lain yang bermaksud mengambil kayu bakar untuk kemudian dijadikan bara. Tidak boleh juga ia melarang orang lain yang bermaksud menjadikannya sebagai lampu, atau seikat rumput untuk dinyalakan. Karena itu semua tidak mengurangi benda tersebut sama sekali.²⁹

Yang terakhir, garam yang dimaksud adalah jenis garam yang muncul sendiri di gunung, di tepi pantai, atau tempat lainnya. Benda tersebut dihasilkan tanpa jerih payah, kesulitan dan biaya tertentu. Bukan pula garam yang dihasilkan dari suatu ladang pembuatan garam.³⁰

Dalam konteks masa kini, pengelolaan atau penyediaan air bersih di kota-kota besar dilakukan oleh sebuah badan usaha milik daerah. Badan usaha ini berkewajiban untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat pelanggan. Jika saja

masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih ini, maka yang akan terjadi adalah keresahan.

Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diizinkan untuk bekerjasama dengan pihak swasta mengelola penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Dampaknya, dengan alasan mengejar keuntungan, pihak perusahaan dengan leluasa dapat menaikkan tarif pelanggan yang kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah.

Contoh lain barang atau jasa yang sangat vital adalah energi listrik. Pemenuhan energi listrik ini selayaknya penguasaannya dikelola oleh negara, agar kepentingan umum dapat terjamin. Demikian juga taman-taman kota yang berfungsi sebagai penyedia udara bersih, serta hutan yang menjaga sirkulasi air perlu menjadi milik masyarakat agar kepentingan umum dapat terjamin.³¹

Termasuk ke dalam ruang lingkup pemilikan bersama adalah harta wakaf sosial, seperti tanah pertanian dan perumahan. Hal ini menjadi ciri khas kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW, para sahabat, dan seluruh periode peradaban Islam selanjutnya. Misalnya dalam bentuk bangunan mesjid untuk tempat ibadah, madrasah untuk tempat belajar, rumah sakit, rumah panti untuk anak yatim piatu, sarana transportasi angkutan massal berikut jalan rayanya, dan lain-lain.³²

E. Penutup

Selain untuk produksi barang atau jasa publik, saat ini pasar yang murni menerapkan praktek monopoli sudah sulit ditemui. Konsekuensi dari globalisasi dan pasar bebas, suatu perusahaan dapat masuk dan keluar pasar, bahkan lintas negara, dengan relatif mudah tanpa hambatan. Secara regulasi dan kelembagaan pun telah banyak peraturan yang berisi pelarangan terhadap praktik persaingan tidak sehat ini. Di Indonesia, keberadaan UU No. 5/1999 didukung dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu bentuk konkret pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat.

Namun demikian, masih saja ada satu atau dua produsen berkongsi membuat jaringan konglomerasi untuk menciptakan kekuatan monopoli dari hulu hingga hilir, sehingga bisa mempengaruhi harga. Harga yang mereka tetapkan jauh di atas biaya yang dikeluarkan.

Dalam Islam, praktik monopoli diizinkan selama menyangkut hajat hidup orang banyak, baik itu produksi maupun

distribusi mutlak dilakukan oleh negara. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh lembaga independen, dikenal dengan nama *hisbah*.

Pada akhirnya, dalam ilmu konvensional maupun Islam diakui bahwa negara memiliki hak monopoli dalam hal pengelolaan barang dan jasa yang berhubungan dengan kepentingan umum. Tujuannya hanya satu, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat dan ketakwaan terhadap Allah SWT.

Catatan akhir:

- ¹ William A. McEachern, *Ekonomi Mikro*, terj. Sigit Triandaru, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 131.
- ² Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal. 216.
- ³ Siti Darojah Sri Wahyuni, *Monopoli Dalam Perspektif Islam*, makalah yang disampaikan pada diskusi pada kuliah Ayat & Hadits Ahkam. (Jakarta: PPs UI, 2004), hal. 1. t.d.
- ⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), Edisi ke 2, hal. 262-263.
- ⁵ *Ibid.*, hal. 263-264.
- ⁶ Sudarsono, *op. cit*, hal. 216.
- ⁷ *Ibid.*, hal.188.
- ⁸ Masyhuri Machfudz, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hal. 262.
- ⁹ Prathama Raharja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, (Jakarta; LPFE UI, 2006), hal. 137.
- ¹⁰ *Ibid.*, hal.189.
- ¹¹ Sudarsono, *op. cit.*, h. 244.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ *Ibid.*, hal. 245.
- ¹⁴ M. Muchtar Rivai, *Implementasi UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Rangka Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2004), hal. 73-74.
- ¹⁵ *Ibid.*, hal. 81-82
- ¹⁶ M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 1.
- ¹⁷ A.M. Saifuddin, *et al*, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), hal. 44-45.
- ¹⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 53.
- ¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 470.
- ²⁰ Monzer Kahf, *op. cit.*, hal. 63-64.

-
- ²¹ Afzalurrahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1996), hal. 75.
- ²² Semua ayat dan terjemahan al-Qur'an dalam artikel ini daikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971).
- ²³ Monzer Kahf, *op. cit.*, hal. 56.
- ²⁴ *Ibid.*, hal. 70.
- ²⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1977), hal. 72.
- ²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hal. 237.
- ²⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal. 125-126.
- ²⁸ *Ibid.*, hal. 126.
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ *Ibid.*
- ³¹ A.M. Saifuddin, *et al*, *op. cit.*, hal. 185.
- ³² Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal. 131.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1996).
- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi, *et al*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971).
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002).
- Machfudz, Masyhuri, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1977).
- McEachern, William A, *Ekonomi Mikro*, terjemahan oleh Sigit Triandaru. (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Metwally, M.M, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995).
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001).
- Raharja, Prathama, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFE UI, 2006).
- Rivai, M. Muchtar, *Implementasi UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Rangka Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah*. (Jakarta: STIE Ahmad Dahlan, 2004).

Zaini Ibrahim, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.